

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu, bahwa ilmu hukum normatif merupakan suatu ilmu hukum yang bersifat *ius sui generis* atau ilmu yang tidak dapat dibandingkan dengan dengan ilmu-ilmu lainnya. Fokus kajiannya adalah hukum positif atau dapat juga di kenal dengan beberapa istilah seperti ilmu hukum dogmatik, atau dogmatik hukum, dan juga dikenal *Jurisprudence*.(Nasution, 2008)

Pada inti dari istilah tersebut sebenarnya menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif dan mempunyai tugas, diantaranya seperti mendiskripsi hukum positif, mensistematisasi hukum positif, menginterpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan menganalisis hukum positif.

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum nomatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai dan berkaitan langsung dengan *rechtsidee*. Kemudian dari *rechtsidee* menjadi tujuan hukum. Ilmu hukum positif berusaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam setiap putusan atau pendapat.(Amiruddin dan Asikin, 2010)

Hukum positif yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang

tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.

Norma tersebut pada hakekatnya berifat kemasyarakatan, hal ini dikarenakan norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai yang telah dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui sosialisasi yang panjang norma-norma tersebut diinternalisasikan pada seluruh anggota masyarakat.

Didalam kehidupan manusia terdapat beberapa macam norma seperti: norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Di antara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggarnya dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan negara, oleh karena itu norma hukum mempunyai sifat keberlakuan yang heteronom sedang norma-norma lain mempunyai sifat keberlakuan yang otonom. (Nasution, 2008)

Terkait dengan jenis penelitian di atas penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian normatif. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun data yang diperoleh melalui kajian normatif adalah mengumpulkan informasi dari studi perpustakaan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metodologi atau metode sama diartikan dengan “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:(Soekanto, 2014)

- a. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.(Nasution, 2008). Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan yang penulis angkat.

3.2.1 Jenis Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Informasi yang Penulis ambil berwujud dokumentasi yakni

buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Adapun bahan-bahan hukum primer, adalah:

- 1) Norma atau jaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 3) Peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahan hukum yang tidak dikondifikasi, seperti hukum adat;
- 5) Yurisprudensi;
- 6) Traktat; dan
- 7) Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014)

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.(Amiruddin dan Asikin, 2010)

Dengan kata lain, Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

c. Data hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif.(Amiruddin dan Asikin, 2010)

Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, situs, dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.(HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014) Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan ubabraian dasar berdasarkan studi perpustakaan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisi data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014)

3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan penelitian-penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga mengangkat permasalahan hukum yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan. Berikut ini Penulis sajikan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang pelaku tindak pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan yaitu:

1. Wahyu Agus Winarno, SEBUAH KAJIAN PADA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE), JEAM Vol X No. 1/2011, ISSN: 1412-5366.

Teknologi informasi mendapat peran penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk memberikan kesejahteraan sosial. Hal ini selaras dengan tujuan baik dari tujuan maupun maksud dari UU ITE yang sedang berkembang dalam perdagangan dan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam UU ITE masih banyak hal yang sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dalam transaksi elektronik. Ada beberapa hal yang paling banyak dilihat yang sebenarnya lebih memiliki Fokus dalam UU ITE, misalnya masalah spamming, baik untuk email spam dan juga masalah penjualan data pribadi oleh perbankan, asuransi, virus, computer, khusus untuk pengembangan dan penyebarannya, dan pemberitaan yang tidak benar yang tidak dapat diproses dalam perdagangan elektronik.

2. Nur Aisyah Siddiq, PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN BERITA PALSU (HOAX) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 YANG TELAH DIRUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, Lex Et Societatis Vol. V/No. 10/Des/2017, ISSN: 2337-9758

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait berita palsu atau *hoax* dan bagaimana penerapan sanksi

pidana terhadap pihak-pihak terkait penyebaran *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 11 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa ketentuan lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dasar pengaturan penyebaran berita palsu atau *hoax* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2. Selain itu peraturan penyebaran berita palsu atau *hoax* juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 14 dan 15. Lebih khusus, pelaku penyebar berita palsu bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta para pelaku penyebaran berita palsu juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*). 2. Dengan semakin pesat perkembangan teknologi digital dewasa ini, semakin beragam pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media digital ini, dalam hal ini penyebaran berita palsu (*Hoax*) yang sedang marak terjadi. Peraturan-peraturan yang ada sekarang ini terkait berita palsu telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta membagikan/mentransmisikan (*share/forward*) berita bohong tersebut.

3. Ilham Panunggal Jati Darwin, PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*), Jurnal Poenale Vol 6, No 1 (2018), ISSN: 2338 7386

Berita palsu atau (*hoax*) adalah berita yang dimanipulasi, dikurangi atau ditambahkan untuk mengaburkan makna sebenarnya dari suatu informasi dan berita, berita palsu semakin tersebar dan semakin mengganggu masyarakat karena sulit untuk mengidentifikasi berita. Tindak pidana yang disebutkan di atas telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE No. 11 tahun 2008. Isu-isu yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Apa peran polisi dalam penyidikan kejahatan penggelaran berita palsu (*hoax*) dan apa faktor penghambat investigasi kejahatan penyebaran berita palsu (*hoax*). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan peran Polisi Lampung dalam penyidikan sesuai dengan peran normatif yang sesuai dengan UU Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, Polisi juga melakukan peran faktualnya dengan menerima laporan, juga melakukan investigasi, sementara juga melakukan peran ideal (*ideal role*), dengan melakukan patroli maya, faktor penghambat penyelidikan ini adalah faktor hukumnya sendiri, faktor fasilitas yang tidak memadai, faktor sosial yang cenderung bergantung pada media sosial, dan faktor budaya masyarakat yang mudah dibagikan dengan mudah tanpa memfilter terlebih dahulu. Saran yang penulis dapat berikan adalah bahwa Polisi dapat bertindak lebih aktif dalam menerima laporan masyarakat dan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur

yang diperlukan dengan alat dan sumber daya manusia yang tepat sehingga penyelidikan akan lebih mudah sehingga tersangka dapat dengan mudah terungkap.

4. Lailatul Utiya Choirroh, PEMBERITAAN HOAX PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM, Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2, Desember 2017; ISSN 2460-5565.

Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberitaan *hoax*. Pelaku penyebaran berita *hoax* telah melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sanksi pidana bagi pelaku penyebar *Hoax* terdapat dalam pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Dalam Islam, Islam tidak menghendaki umatnya melakukan perkataan dusta dan kebohongan. Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain. Islam menganjurkan umatnya untuk berbicara dengan pembicaraan yang baik, yang obyektif dan yang benar, bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, menjelekkkan pribadi seseorang, dan bukan pula pembicaraan yang menjurus kepada timbulnya dampak curiga-mencurigai. Dalam hukum pidana Islam, pelaku penyebaran berita *hoax* yang melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan tindakan dusta dan fitnah. Hukuman yang tepat bagi pelaku penyebaran berita *hoax* adalah hukuman *ta'zîr* yang berupa hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia bertaubat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.

5. Prihatin Effendi, ANALISIS DAN IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl), Jurnal Pro Hukum, Vol. VI, No. 1, Juni 2017, p -ISSN : 2301 -4652, e -ISSN : 2503 -068 X)

Penelitian ini didasarkan dari surat putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul dengan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana penerapan hukum pidana materil pada perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl 2.) Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringan pidana berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN.Btl. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan. Sumber hukum yang digunakan ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa: 1.) terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang pada umumnya merupakan kasus penipuan 2.) Sanksi pidana terhadap pelaku menurut penulis, kurang memberikan efek jera.